



**PUTUSAN**  
**Nomor xxxPdt.G/2024/PN Gsk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gresik yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**xxxxxxx**, lahir di Banyuwangi tanggal xx xxxxx 19xx, Kristen, Mengurus Rumah Tangga, dahulu beralamat di Kota Surabaya dan sekarang berdomisili di Kabupaten Gresik. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Heri Tri Widodo, S.H., M.H., dan Minarto, S.H., Para Advokat pada Kantor Advokat Heri Tri Widodo, SH., MH. & Partners yang berkedudukan di Jalan Sejahtera I Barat No. 78 RT 011 RW 005 Kelurahan Karang Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 September 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 02 Oktober di bawah register Nomor: 542/SK/X/2024/PN Gsk.

Selanjutnya disebut sebagai ..... **PENGGUGAT**;

**LAWAN**

**Xxxxx xxxxx xxxxxxx**, lahir di xxxxxx tanggal xx xxxxxx 19xx, Laki-laki, Islam, Wiraswasta, beralamat di Kabupaten Situbondo.

Selanjutnya disebut sebagai ..... **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik No: xxx/Pdt.G/2024/PN Gsk tertanggal 02 Oktober 2024 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik No. xxx/Pdt.G/2024/PN Gsk tertanggal 30 Oktober 2024 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis No. 101/Pdt.G/2024/PN Gsk tertanggal 02 Oktober 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah mendengar keterangan Pihak Penggugat;

Setelah mendengar keterangan saksi yang diajukan Penggugat;

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Gsk



Setelah memperhatikan bukti surat-surat yang diajukan Penggugat;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 01 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 02 Oktober 2024 dalam Register Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Gsk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

#### **I. KOMPETENSI RELATIF**

- Kompetensi relatif adalah kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara berdasarkan wilayah hukumnya, yang didasarkan pada domisili atau tempat tinggal Tergugat;
- Bahwa dasar diajukannya gugatan perceraian *in casu* adalah karena Tergugat meninggalkan Penggugat selama 21 (dua puluh satu) tahun berturut-turut tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan **Pasal 19 huruf b PP Nomor 9 Tahun 1975**;
- Bahwa pasal 21 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975 menyatakan: ***“gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 19 huruf b, diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat”***, dengan persyaratan sebagaimana ditentukan pasal 21 ayat (2) dan ayat (3) PP Nomor 9 Tahun 1975;
- Bahwa Penggugat bertempat tinggal domisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Gresik sesuai bukti Surat Keterangan yang dibuat dan ditanda tangani Kepala Desa Kepatihan, Kec. Menganti, Kab. Gresik No.: 474/434/437.111.21/2024, tanggal 30-09-2024, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Gresik berwenang secara relatif untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

#### **II. DASAR DAN ALASAN GUGATAN:**

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat berkedudukan sebagai suami istri, telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum Agama Kristen Protestan dan telah dicatatkan dan disahkan oleh Pemerintah R.I. yang dalam hal ini adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya sesuai Kutipan Akte Perkawinan Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya No.: xx/1990, tanggal 05-02-1990;

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di xxxxxxxx Surabaya selama  $\pm$  3 (tiga) tahun, dan pada sekitar tahun 1993 pindah ke rumah kediaman bersama milik Penggugat dan Tergugat di xxxxxxxx 5/28 RT. 005/RW. 001, Kelurahan xxxxxxxx, Kec. xxxxxxxx, Kota Surabaya;
3. Bahwa selama dalam perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung, masing-masing bernama:
  1. Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx N., jenis kelamin: laki-laki, lahir di Surabaya, tanggal xx-xx-19xx, dimana anak yang pertama ini telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal xx-xx-20xx sesuai bukti Kutipan Akta Kematian Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya No. xxxx-KM-14052024-0166 tanggal 14-05-2024;
  2. xxxxxxxx xxx xxxx, jenis kelamin: perempuan, lahir di Surabaya, tanggal xx-xx-19xx, dan sekarang telah berusia 32 (tiga puluh dua) tahun dan telah menikah;
4. Bahwa pada awalnya, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan normal dan harmonis, akan tetapi pada sekitar Bulan Januari 2003 hingga sekarang ini, secara berturut-turut yang hal tersebut telah berlangsung selama  $\pm$  21 (dua puluh satu) tahun lamanya, dengan tanpa sebab musabab yang jelas, dengan tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat serta tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, Tergugat telah pergi dari rumah kediaman bersama;
5. Bahwa semenjak Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama, tidak pernah mengirimkan kabar berita, tidak bisa di hubungi dan menghubungi, serta tidak ada barang peninggalan yang dapat digunakan sebagai jaminan nafkah hidup bagi Penggugat dan anak-anak;
6. Bahwa setelah 3 (tiga) tahun kepergian Tergugat dari rumah kediaman bersama, tepatnya pada tahun 2006, Penggugat dan anak-anak pindah ke rumah di Perumahan xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Blok X No. 10 Gresik RT. 005/RW. 009, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Gresik, karena rumah kediaman bersama di xxxxxxxx xxxxxxxx x/xx Surabaya rusak dan tidak layak untuk dihuni;
7. Bahwa pada sekitar Bulan Oktober 2007, Penggugat mengetahui informasi kalau Tergugat bertempat tinggal di alamat Jl. XX.

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Gsk



XXXXXXXXXX Gg. XXXXXXXX RT. 004/RW. 003, Kelurahan XXXXXXX,  
Kecamatan XXXXXXX Kabupaten Situbondo;

8. Bahwa setelah mengetahui keberadaan Tergugat, Penggugat pernah datang ke rumah tempat kediaman / domisili Tergugat di Situbondo dan mengajak Tergugat pulang ke rumah kediaman bersama, akan tetapi Tergugat menolak dan menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama;

9. Bahwa Tergugat juga telah berpindah agama dari Kristen ke Islam, sebagaimana pengakuan Tergugat dan bukti KTP dengan NIK atas nama Tergugat;

10. Bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti diuraikan di atas, secara nyata telah menimbulkan penderitaan lahir dan bathin pada diri Penggugat, dan Penggugat merasa sudah tidak mungkin lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat berkesimpulan cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini dan berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat di hadapan sidang Pengadilan Negeri Gresik dan selanjutnya agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

11. Bahwa apabila Majelis Hakim mengabulkan gugatan perceraian ini, maka berdasar ketentuan pasal 35 ayat (1) PP. Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No.1020 K/PDT/1986 tanggal 29 September 1987 yang menyatakan: *"dalam hal Pengadilan Negeri mengabulkan gugatan perceraian, maka di dalam diktum putusan harus ditambahkan memerintahkan kepada Panitera atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi agar putusan perceraian tersebut dapat didaftarkan"*;

12. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 40 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan: *"perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap"*, oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim yang

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gresik atau pejabat yang ditunjuk untuk itu mengirimkan salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijde*) kepada Kantor Dinas Catatan Sipil Kab. Gresik sesuai ketentuan yang berlaku agar mencatat perceraian tersebut dengan catatan yang disediakan untuk menerbitkan Akta Perceraian;

13. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan semua dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Gresik cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan memberikan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan menurut hukum, perkawinan Penggugat (Suhartini) dan Tergugat (Ketut Yunta Pramono) sebagaimana bukti Kutipan Akte Perkawinan Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya No. 53/1990, tanggal 05-02-1990, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gresik atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kab. Gresik untuk mencatat putusan perceraian ini dalam register yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian atau segera setelah Penggugat memperlihatkan turunan Putusan tersebut.
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat.

a t a u :

apabila Pengadilan Negeri Gresik berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan diwakili oleh kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menunjuk kuasa/wakilnya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan risalah panggilan sidang pertama tertanggal 03 Oktober 2024 untuk hadir di persidangan pada tanggal 16 Oktober 2024, risalah panggilan sidang kedua tertanggal 17 Oktober 2024 untuk hadir di persidangan pada tanggal 30 Oktober 2024, dan risalah panggilan sidang

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Gsk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 31 Oktober 2024 untuk hadir di persidangan pada tanggal 13 November 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan diputuskan secara *verstek*;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan dimana Penggugat menyatakan tidak ada perubahan gugatan dan tetap pada isi gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menghindari penyelundupan hukum Majelis Hakim akan memperhatikan dan menyikapi perkara ini dengan hati-hati, dimana walaupun Tergugat ataupun wakil atau kuasanya tidak pernah hadir dan perkara diputus secara *verstek*, Penggugat harus dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut apakah berdasarkan hukum dan tidak melanggar hukum gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di depan persidangan mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Provinsi Jawa Timur Kota Surabaya, NIK: xxxxxxxxxxxx atas nama xxxxxxxxxxxx, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: xxxxxxxxxxxx, atas nama Kepala Keluarga xxxxxxxx yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 12 Juli 2024, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xx/1990 antara xxxxx xxxxx xxxxx dan xxxxx yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil Dati II Surabaya tertanggal 05 Februari 1990, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama XXX. xxxxxxxx xxx X, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 14 Mei 2024, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Provinsi Jawa Timur Kabupaten Situbondo, NIK: xxxxxxxxxxxxxxxxxx atas nama xxxx xxxx xxxxxx, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: 474/434/437.111.21/2024 atas nama xxxxxxx yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa xxxxxx tertanggal 30 September 2024, selanjutnya diberi tanda P-6;

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Gsk



7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxx/1990 atas nama XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Dati II Surabaya tertanggal 26 Juli 1990, selanjutnya diberi tanda P-7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxx/1992 atas nama XXXXXXX XXXX XXXX yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Dati II Surabaya tertanggal 18 Juni 1992, selanjutnya diberi tanda P-8;

9. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: xxx/513/431.507.3.1.2/2024 atas nama XXXXX XXXXX XXXXXXXX yang dibuat dan ditandatangani oleh Kasi Pemerintahan An. Lurah Patokan tertanggal 24 Oktober 2024, selanjutnya diberi tanda P-9;

Bukti-bukti surat berupa fotokopi (P-1, P-2, P-3, P-4, P-6, P-7, P-8 dan P-9) tersebut telah dilegalisir dan dibubuhi materai cukup, kemudian telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan oleh majelis hakim, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah, sedangkan bukti P-5 berupa fotokopi Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi XXXX XXXXXXXXXXX:**

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat karena Penggugat adalah sepupu dari Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dengan agama Kristen di Surabaya pada tanggal 26 Januari 1990;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama-sama di Surabaya;
- Bahwa atas perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak, yakni XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX dan XXXXXXX XXXXX XXXX;
- Bahwa pada tanggal 07 Mei 2024, anak pertama dari Penggugat dan Tergugat yakni XXXXXX XXXXXX XXXXXXXX telah meninggal dunia di RS Ibnu Sina Gresik;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis namun pada tahun 2003 setelah Tergugat pensiun dini, Tergugat meninggalkan rumah dan tidak diketahui keberadaannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sempat bercerita kepada Saksi bahwa sebelum Tergugat meninggalkan rumah Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa setelah Tergugat meninggalkan rumah pada tahun 2003, Penggugat terus mencari keberadaan Tergugat hingga pada tahun 2007 Penggugat mendapatkan informasi bahwa Tergugat berada di Situbondo dan telah menikah lagi;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi mengenai keberadaan Tergugat, Penggugat bersama Saksi langsung mengunjungi kediaman Tergugat di Situbondo dan Tergugat mengakui bahwa ia telah menikah lagi;
- Bahwa sejak meninggalkan rumah pada tahun 2003, Tergugat sempat mengunjungi Penggugat pada saat anak ke dua Penggugat dan Tergugat menikah serta pada saat anak pertama Penggugat dan Tergugat meninggal dunia;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian dikarenakan Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sejak Tergugat meninggalkan rumah pada tahun 2003;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan keterangan saksi telah benar;

## 2. Saksi XXXXXXXX

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat karena Penggugat adalah teman kerja dari Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dengan agama kristen di Surabaya pada tanggal 26 Januari 1990;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di daerah Xxxxxx Xxxxx Surabaya selama 3 (tiga) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan xxxxxxx Surabaya
- Bahwa atas perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak, yakni Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxx dan Xxxxx Xxxx Xxxx;
- Bahwa pada tanggal 07 Mei 2024, anak pertama dari Penggugat dan Tergugat yakni Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx telah meninggal dunia di RS Ibnu Sina Gresik;
- Bahwa anak kedua Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada bulan September tahun 2024

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Gsk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis namun pada tahun 2003 setelah Tergugat pensiun dini, Tergugat meninggalkan rumah dan tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa setelah Tergugat meninggalkan rumah pada tahun 2003, Penggugat terus mencari keberadaan Tergugat hingga pada tahun 2007 Penggugat mendapatkan informasi bahwa Tergugat berada di Situbondo dan telah menikah lagi;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi mengenai keberadaan Tergugat, Penggugat bersama Saksi langsung mengunjungi kediaman Tergugat di Situbondo dan Penggugat mengakui bahwa ia telah menikah lagi secara agama Islam;
- Bahwa Penggugat sebelumnya beragama Islam namun pada saat menikah dengan Tergugat dan sampai saat ini Penggugat beragama Kristen;
- Bahwa sejak meninggalkan rumah pada tahun 2003, Tergugat sempat mengunjungi Penggugat pada saat anak kedua Penggugat dan Tergugat menikah serta pada saat anak pertama Penggugat dan Tergugat meninggal, selain itu tidak ada komunikasi ataupun pertemuan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian dikarenakan sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan keterangan saksi telah benar;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan Kesimpulan secara tertulis tertanggal 26 November 2024 yang dikirimkan secara elektronik melalui aplikasi *e-court*;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini dan selanjutnya memohon putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian terhadap perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan Akta Perkawinan dan dicatatkan pada Kantor

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Gsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kota Surabaya sebagaimana termuat pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xx/1990 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya pada tanggal 05 Februari 1990;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut. Oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak mengirimkan surat keterangan atau ketidakhadiran Tergugat tanpa disertai dengan alasan yang sah menurut hukum, sehingga Majelis Hakim memandang bahwa Tergugat telah melepaskan hak dan kewajibannya yang berhubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim akan melanjutkan mengadili perkara ini tanpa hadirnya Tergugat, dan Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang tidak hadir serta gugatan Penggugat tersebut dapatlah diterima dan diperiksa dengan acara verstek;

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat, Majelis Hakim memandang perlu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan 9 (sembilan) bukti tertulis sebagaimana tanda bukti P-1 sampai dengan P-9 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, yaitu gugatan perceraian, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tentang sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, karena apabila ternyata perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak sah menurut hukum maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sahnya suatu perkawinan apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (ayat 1), dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku (ayat -2) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 yang diajukan oleh Penggugat yaitu berupa foto kopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 53/1990 antara Xxxx Xxxxx Xxxxx dengan Xxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Dati II Surabaya tertanggal 05 Februari 1990 yang mana dikuatkan dengan keterangan saksi dari pihak Penggugat yaitu Saksi

*Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Gsk*



Xxxx XXXXXXXX dan Saksi XXXXXXXX yang pada pokoknya menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 26 Januari 1990 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kotamadya Surabaya pada tanggal 05 Februari 1990 yang ditanda tangani oleh Drs. Hartono, S.H., NIP xxxxxxxxxxxx selaku Kepala Kantor;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat untuk sahny suatu perkawinan sebagaimana yang diatur dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar oleh Penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat adalah dikarenakan Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 21 (dua puluh satu) tahun berturut - turut tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;

Menimbang, bahwa alasan tersebut termuat dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu “Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan – alasan: b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya”, karenanya menurut Majelis alasan tersebut mempunyai alasan hukum yang cukup untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil – dalil posita Penggugat berkaitan dengan alasan perceraian sebagaimana termuat dalam surat gugatan tersebut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan yaitu Saksi XXXXX XXXXXXXX dan Saksi XXXXXXX di persidangan yang pada initinya menyatakan bahwa setelah pensiun dini Tergugat telah meninggalkan rumah selama 21 (dua puluh) satu tahun sejak tahun 2003 sampai dengan saat ini tanpa izin dari Pihak Penggugat dan selama meninggalkan rumah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat maupun anak – anak dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi XXXX XXXXXX dan Saksi XXXXXX pada tahun 2007 Penggugat sempat mengunjungi kediaman Tergugat setelah mengetahui keberadaan Tergugat di daerah Kabupaten Situbondo namun ternyata Tergugat sudah tidak ada keinginan untuk kembali bersama dengan Penggugat dikarenakan Tergugat telah menikah lagi secara

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama islam dan hal tersebut bersesuaian dengan bukti P-5 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Provinsi Jawa Timur Kabupaten Situbondo, NIK: xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Xxxx Xxxxx Xxxxxxx serta bukti P-9 berupa Surat Keterangan Domisili Nomor: xxx/513/431.507.3.1.2/2024 atas nama xxxxx xxxxx xxxxxx yang dibuat dan ditandatangani oleh Kasi Pemerintahan An. Lurah Xxxxxxx tertanggal 24 Oktober 2024 dimana dalam bukti-bukti surat tersebut Penggugat telah beragama Islam;

Menimbang, bahwa keterangan Para Saksi Penggugat tersebut telah dibenarkan oleh pihak Penggugat dan alasan tersebutlah yang menjadikan alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi Penggugat di persidangan serta berdasarkan bukti P-1, P-5 dan P-9, Majelis Hakim berpendapat terdapat alat bukti yang cukup sehingga Majelis Hakim berkeyakinan terdapat alasan hukum yang sah yang dapat dijadikan dasar perceraian antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang termuat dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya sehingga Majelis berpendapat bahwa tuntutan perceraian yang diajukan Penggugat dalam gugatannya cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga petitum gugatan yang menuntut perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya sebagaimana **Petitum kedua Penggugat dapat dikabulkan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka para pihak wajib melaporkan perceraian tersebut kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan tersebut maka Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 75 Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pencatatan perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian untuk

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatat pada Register Akta Perceraian, dibuatkan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menentukan: Panitera Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan:

Menimbang, bahwa oleh karena tempat terjadinya perceraian di Kabupaten Gresik maka dapat disimpulkan bahwa Instansi Pelaksananya adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik sehingga Penggugat wajib melaporkan perceraianya ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memerintahkan Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik dan juga ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Tenggara, sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yaitu *"Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian"* (Rumusan Hukum Kamar Perdata, Perdata Umum), yang mana petitum tersebut pada intinya merupakan permohonan pencatatan atas perceraian, dan selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan *"perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh hari) sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap"* serta *"berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil"*

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, maka dari itu mengenai petitum ketiga tersebut Majelis Hakim berpendapat perlu dilakukan perbaikan redaksional yang masih sejalan dengan petitum ketiga yang dimohonkan oleh PENGUGAT, hal mana selanjutnya petitum ketiga tersebut selengkapnya berbunyi "Memerintahkan kepada PENGUGAT untuk melaporkan perceraianya kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gresik paling lambat 60 (enam puluh) hari semenjak Putusan Pengadilan tentang Perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian", oleh karenanya terhadap petitum ketiga tersebut Majelis Hakim berpendapat haruslah **dikabulkan** ;

Menimbang, bahwa dengan demikian **petitum angka 3 Pengugat dapat dikabulkan**;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, maka **petitum kesatu gugatan Penggugat dapatlah dikabulkan untuk seluruhnya dengan verstek**;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum angka 4 yang termuat dalam Surat Gugatan Penggugat yang pada intinya meminta untuk membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan secara **verstek** maka Tergugat berada di pihak yang kalah sehingga Tergugat dibebankan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, Ketentuan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil sah dan secara patut untuk menghadap ke persidangan tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xx/1990 yang dibuat dan

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil Dati II Surabaya tertanggal 05 Februari 1990 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraianya kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gresik paling lambat 60 (enam puluh) hari semenjak Putusan Pengadilan tentang Perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 301.000 (tiga ratus satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2024, oleh Fifiyanti, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ari Karlina, S.H., M.H., dan Ersin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 101/Pdt.G/2024/PN Gsk tanggal 30 Oktober 2024, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Dwi Novita Rahayu, S.H., M.H., dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga kepada Penggugat dan tanpa dihadiri oleh pigak Tergugat yang akan dikirimkan melalui surat tercatat kepada Tergugat.

HAKIM KETUA MAJELIS

FIFIYANTI, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

ARI KARLINA, S.H., M.H.

ERSIN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Gsk



**DWI NOVITA RAHAYU, S.H., M.H.**

Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran Gugatan	:	Rp.	30.000,00
2. ATK	:	Rp.	125.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	66.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Meterai	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Sumpah	:	Rp.	40.000,00
7. Redaksi	:	Rp.	10.000,00 +
Jumlah		Rp.	301.000,00

(tiga ratus satu ribu rupiah).